



Kerjasama Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam Mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru

Ramses Edison Ansek¹, Indra Wisnu Wibisono², Roberto Oktovianus Cornelis Seba³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, ramsesansek@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, Indra.wibisono@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, Robert.seba@uksw.edu

Corresponding Author: ramsesansek@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the bilateral cooperation between Indonesia and Australia through Operation Gannet in addressing IUU Fishing in the Arafura Sea. The Arafura Sea is a highly important area for both Indonesia and Australia due to its significant economic and ecological value. It is known as one of the most productive fisheries regions in the Asia-Pacific, with the Maximum Sustainable Yield (MSY) of penaeid shrimp reaching 14,700–15,000 tons per year and trawl shrimp production reaching thousands of tons prior to the 2015 ban. These conditions have caused the Arafura Sea to face major challenges due to the widespread practice of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, which has led to environmental degradation, financial losses, and increased security threats in the region. The research method used is a qualitative method or literature review. To combat IUU Fishing, both countries have strengthened their cooperation at both bilateral and regional levels. Cooperation under Operation Gannet involves joint patrol activities coordinated by the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla RI), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), and the Australian Border Force (ABF). This descriptive study evaluates the effectiveness of Operation Gannet in addressing IUU Fishing in the Arafura Sea. The findings show that Operation Gannet has made a significant contribution to strengthening border surveillance, improving data and information exchange, and reducing IUU fishing activities, which had previously caused economic losses worth billions of dollars to both countries.*

Keywords: *Arafuru sea, IUU Fishing, Gannet Operation. Maritim Security Indonesia-Australia Cooperation*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru. Laut Arafuru merupakan wilayah yang sangat penting bagi Indonesia dan Australia karena memiliki kepentingan ekonomi dan ekologis yang tinggi, yakni serta dikenal sebagai salah satu kawasan perikanan paling produktif di Asia-Pasifik, dengan potensi *Maximum Sustainable Yield (MSY)* udang penaeid mencapai 14.700-15.000 ton per tahun dan produksi udang trawl hingga ribuan ton sebelum larangan pada 2015. Hal ini menyebabkan laut arafuru menghadapi tantangan besar akibat maraknya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang

menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian finansial, dan meningkatnya ancaman *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif atau studi daftar pustakah (*Literatur review*) Untuk mengatasi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, kedua negara memperkuat hubungan kerja sama baik di tingkat bilateral maupun regional. kerjasama Operasi Gannet merupakan kegiatan patroli bersama yang melibatkan Bakamla RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan *Australian Border Force (ABF)*. Penelitian deskriptif ini mengevaluasi keberhasilan Operasi Gannet dalam mengatasi *IUU Fishing* di Laut Arafura. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Operasi Gannet memberikan kontribusi besar dalam memperketat pengawasan perbatasan, meningkatkan pertukaran data dan informasi, serta mengurangi praktik penangkapan *IUU Fishing*, yang mana sebelumnya menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar bagi kedua negara.

Kata Kunci: Laut Arafuru, *IUU Fishing*, Operasi Gannet, Keamanan Maritim, Kerjasama Indonesia-Australia

PENDAHULUAN

Laut Arafuru, yang secara geografi terletak di antara Australia bagian utara dan Provinsi Papua Indonesia, merupakan wilayah perairan yang memiliki nilai strategis, ekonomi, dan ekologis yang sangat penting bagi kedua negara. Secara geografis, laut ini menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dimana perairannya mempertemukan empat batas maritim negara yang diantaranya Indonesia, Australia, Timor leste, dan Papua Nugini. yang mana menjadikannya sebagai jalur pelayaran penting baik dari aspek ekonomi maupun aspek keamanan maritim. Laut ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan dianggap sebagai salah satu wilayah perikanan terkaya di Asia-Pasifik. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP, 2023), perikanan Laut Arafura menyumbang sekitar 30% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia. Komoditas utamanya adalah udang, tuna, dan ikan demersal, seperti kakap dan kerapu, nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun. Sektor perikanan Laut Arafura merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia.

Laporan dari *Food and Agriculture Organization (FAO, 2021)* menyatakan bahwa Laut Arafura adalah salah satu penghasil udang terbesar di dunia, dan produksi udang yang dihasilkannya diekspor ke pasar internasional seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara, industri udang di daerah ini mempekerjakan ribuan nelayan lokal melalui 20.000 unit kapal dan 26.000 alat tangkap, meski hanya mencapai 11% potensi (2.673) karena tantangan optimalisasi berkelanjutan (ICCTF 2020). Sumber daya perikanan Laut Arafura memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi Australia, meskipun pemanfaatannya tidak sebesar yang dilakukan Indonesia. Australia memanfaatkan perairan ini untuk penangkapan ikan komersial, terutama spesies seperti ikan kakap (*snapper*) dan kerapu. Karena Laut Arafura merupakan bagian dari ekosistem laut yang lebih luas yang terdiri dari *Great Barrier Reef* dan Laut Timor atau *Arafuru and Timor (ATS)*, Australia berkomitmen melalui ATSEA-2 untuk pengelolaan berkelanjutan, termasuk EAFM red, snapper, dan MPA baru (Nurulludin et, all 2025). Laut Arafura memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, seperti *Arafuru Platform AU* dengan estimasi gas tak ditemukan 15.910 BCFG dan potensi Masel Block hingga 18.5 TCF gas plus 225 juta barel kondestat, hal ini mendukung eksplorasi di luar perikanan (Investindonesia 2025).

Menurut Departemen Perdagangan, Sains, Energi, dan Sumber Daya Pemerintah Australia (2021), wilayah ini memiliki potensi sumber daya energi yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Meskipun perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi dampak lingkungan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ini dapat menghasilkan keuntungan

ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Dari sudut pandang ekologis, Laut Arafura memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan berbagai spesies ikan endemik. Namun, penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi laut ini. Peningkatan pengasaman dan suhu laut dapat mengganggu ekosistem laut dan mengurangi produktivitas perikanan, menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023)*.

Sehingga hal ini menjadikan Laut Arafuru menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang dan pilar penting bagi ekonomi negara-negara pesisir. Namun, praktik *IUU Fishing* yang semakin meningkat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Menurut laporan dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, diperkirakan bahwa sekitar 20% dari total penangkapan ikan global berasal dari praktik ilegal, dengan dampak yang signifikan terhadap populasi ikan dan ekosistem laut *Food and Agriculture Organization (FAO)*. (2020). "*The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*". *Illegal fishing, atau Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, mengacu pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan lokal dan mengurangi pendapatan negara dari sektor perikanan. Aktivitas ini memiliki beberapa ciri utama, antara lain penangkapan ikan tanpa izin resmi dari pemerintah setempat di perairan suatu negara, melanggar kuota tangkapan yang telah ditetapkan oleh otoritas perikanan, serta penggunaan alat atau metode penangkapan yang dilarang, seperti jaring yang merusak habitat laut.

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafuru telah menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia dan Australia, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun keamanan. Untuk Indonesia sendiri telah mengalami kerugian ekonomi yang di akibatkan *IUU Fishing* mencapai USD 3 Miliar per tahun yang berasal dari hilangnya potensi pendapatan sektor perikanan, penurunan ekspor, serta kerusakan ekosistem laut yang memengaruhi produktivitas perikanan *Food and Agriculture Organization (FAO 2021)*. Penangkapan ikan yang ilegal, termasuk penggunaan pukat harimau dan bom ikan, telah mengakibatkan kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, dan kerusakan keanekaragaman hayati laut (*World Bank, 2019*). *IUU Fishing* juga menimbulkan ancaman keamanan maritim seperti kejahatan internasional yang dilakukan dalam bentuk penyelundupan manusia, narkoba, dan perdagangan ilegal berkaitan dengan perburuan *IUU Fishing*, perdagangan manusia yang juga dapat menyebabkan konflik antar nelayan, pelanggaran batas wilayah tangkap, dan potensi ketertarikan dengan aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

Sementara perikanan sah Australia mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh *IUU Fishing* yakni ketidakadilan dan hilangnya stok ikan komersial seperti snapper, yang mengakibatkan kerugian pasar dan PNBP dari hasil tangkapan ilegal yang mencapai miliaran dolar secara regional. Kerugian keseluruhan di Arafuru diperkirakan mencapai US\$4,04 miliar per tahun (Tri 2023). Aktivitas *IUU Fishing* merusak ekosistem Arafuru yang terhubung dengan *Great Barrier Reef (GBR)* menyebabkan degradasi habitat, penurunan biodiversitas, dan bycatch yang mengancam pemulijan stok ikan seperti kerapu serta kemampuan laut untuk mendukung produktivitas jangka panjang (Tri 2023). Kemudian *IUU Fishing* juga memicu pelanggaran batas maritim, konflik dengan nelayan tradisional Indonesia, dan ketertarikan dengan kejahatan transnasional seperti sama halnya dengan Indonesia, yakni perdagangan manusia *Human Trafficking* (Sahupala & Nabila 2024).

Aktor-aktor dari kasus *IUU Fishing* di Laut Arafuru meliputi nelayan tradisional Indonesia yang melanggar batas wilayah Australia (terutama di Timor Sea/AFZ), kapal asing seperti kapal China misalnya (MV Run Zeng 03 dengan 14 WNA China dan 19 ABK Indonesia yang dieksploitasi), Rusia/eks-Rusia (dark vessels seperti Fu Yuan Yu F77) serta kapal pengangkut ikan transshipment ilegal (Chenika et, all 2022).

Dalam hal ini *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan masalah kompleks yang mengancam ekosistem laut, sumber daya perikanan global, dan kesejahteraan Masyarakat yang bergantung pada industri ini. Walaupun pemerintah Indonesia sudah regulasi dalam mengatasi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yakni peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (PSMA). Merupakan implementasi ratifikasi perjanjian internasional *Port State Measures Agreement (PSMA)* yang bertujuan mencegah masuknya hasil tangkapan ilegal ke pasar (IOJI 2024). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan dan penindakan terhadap kapal atau pelaku *IUU fishing*, termasuk sanksi pidana hingga 8 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar (Marinews 2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, yang membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas *IUU Fishing*) yang berfokus pada koordinasi lintas lembaga dalam pemberantasan *IUU fishing* dengan pendekatan teknologi, patroli intensif, dan penegakan hukum (Marinews 2025). Kebijakan strategis yang diterapkan di "Wilayah Pengelolaan Perikanan 718" Laut Arafuru fokus pada integrasi pengelolaan berkelanjutan, pencegahan *IUU fishing*, dan perlindungan hak tenaga kerja di kapal perikanan, dengan pelibatan berbagai stakeholder termasuk DFW dan ATSEA-2 Project Serta upaya pengawasan yang dilengkapi dengan teknologi drone, AI, dan big data analytics untuk meningkatkan efektivitas patroli dan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal

Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di banyak negara, terutama di wilayah perairan yang luas. Sumber daya, kemampuan, dan infrastruktur yang tidak memadai untuk memantau kegiatan penangkapan ikan, serta masalah korupsi dan ketidakjelasan dalam system pengawasan menyebabkan celah bagi tindakan ilegal ini (FAO,2020). Kemudian menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan global, ekosistem laut, serta kesejahteraan Masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Praktik ini menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga masalah sosial dan keamanan. Salah satu dampak utama *IUU fishing* adalah penurunan stok ikan secara signifikan. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan mengancam kelestarian spesies ikan komersial dan non-komersial, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Menurut FAO (2020), *IUU fishing* telah mengurangi stok ikan global hingga 30% di beberapa wilayah, terutama di perairan yang kurang diawasi. Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti pukat harimau (*trawling*) dan bom ikan, menyebabkan kerusakan habitat dasar laut seperti terumbu karang dan padang lamun.

Untuk memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Laut Arafuru masing-masing negara, baik Indonesia maupun Australia telah melakukan kerjasama bilateral yang disebut dengan Operasi Gannet. Bentuk kerjasama Operasi Gannet antara Indonesia dan Australia direalisasikan sebagai kemitraan teknis dan operasional di bidang penegakan hukum perikanan, yang secara khusus dilaksanakan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)*. Inti dari bentuk kerjasama ini bukanlah operasi militer, melainkan upaya bersama untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Laut Arafura. Wujud nyata mencakup pelaksanaan patroli gabungan (*joint patrols*), di mana kapal-kapal patroli dari kedua negara berkoordinasi secara langsung di lapangan. Selain itu, kerjasama ini juga diwujudkan melalui pemantauan bersama dengan teknologi mutakhir, seperti Pengamatan Pesawat Tak Berawak (*UAV*) dan data satelit, yang sering kali disumbangkan oleh pihak Australia. Pilar penting lainnya adalah pertukaran informasi dan intelijen secara rutin mengenai kapal-kapal mencurigakan dan pola penangkapan ikan ilegal, serta program peningkatan kapasitas

(*capacity building*) berupa pelatihan dari Australia untuk meningkatkan kemampuan teknis dan prosedural aparat Indonesia.

Strategi yang diterapkan dalam Operasi Gannet dirancang untuk menciptakan efek genting (*deterrence*) yang maksimal melalui pendekatan multi-segi. Strategi intinya adalah pencegahan berbasis kehadiran (*prevention by presence*), di mana patroli gabungan yang terlihat secara fisik di lapangan bertujuan mengubah perilaku dan meredam niat pelaku *IUU Fishing* untuk beroperasi. Strategi ini diperkuat dengan pendekatan penegakan hukum yang berbasis intelijen (*intelligence-led enforcement*). Semua aksi patroli dan pengawasan tidak dilakukan secara acak, tetapi dilandasi oleh analisis data dan informasi yang dikumpulkan bersama, sehingga memungkinkan penindakan yang lebih cepat dan tepat sasaran terhadap kapal-kapal ilegal.

Pelaksanaan Operasi Gannet di lapangan bersifat periodik dan terstruktur, mengikuti tahapan operasional yang jelas. Tahap pertama adalah perencanaan dan koordinasi yang melibatkan pertemuan perwira dari AFMA dan KKP untuk menyepakati area fokus, durasi, dan protokol komunikasi. Pada tahap eksekusi, kapal dan pesawat tanpa awak dari kedua negara beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing dengan koordinasi yang erat, termasuk mekanisme "pengejaran berlanjut" (*hot pursuit*) jika kapal ilegal melintasi batas yurisdiksi. Tahap akhir adalah tindak lanjut dan evaluasi, di mana kapal yang ditangkap diproses hukum dan seluruh proses operasi ditinjau ulang untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang. Secara keseluruhan, melalui bentuk kerjasama yang solid, strategi yang komprehensif, dan pelaksanaan yang terkoordinir, Operasi Gannet menunjukkan komitmen kedua negara dalam memerangi *IUU Fishing* sebagai ancaman bersama terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan di Laut Arafura.

Regulasi yang mengatur operasi Gannet yakni penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) on Fisheries Cooperation*. Pada tahun 2019 Langkah ini merupakan salah satu regulasi yang mengatur terkait dengan peran Operasi Gannet yang mencakup berbagai hal, seperti pengawasan bersama di perairan perbatasan, peningkatan kapasitas, dan komunikasi informasi. Dimana kedua negara akan menggunakan kesepakatan ini sebagai landasan untuk memperkuat penegakan hukum dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain kerja sama bilateral, Indonesia dan Australia juga berpartisipasi dalam forum regional seperti *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices (RPOA-IUU)*. *RPOA-IUU* adalah inisiatif regional yang bertujuan untuk memerangi praktik penangkapan ikan ilegal di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui forum ini, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama teknis untuk memastikan praktik perikanan yang bertanggung jawab.

Selain itu, operasi patroli yang dilakukan secara kolaboratif oleh Indonesia dan Australia merupakan bagian penting dari upaya kedua negara untuk mencegah penangkapan *IUU Fishing*, di perairan perbatasan kedua negara, lembaga seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut Indonesia) dan *Australian Border Force* secara teratur melakukan operasi patroli bersama. Yang bertujuan, menghentikan penangkapan *IUU Fishing* serta meningkatkan keamanan maritim di perbatasan. Operasi ini dinamakan Operasi Gannet (*Gannet Operation*) yang mana Operasi ini merupakan patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menangani kejahatan transnasional di perbatasan maritim kedua negara, termasuk penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Operasi ini telah berlangsung secara rutin setiap tahun. Pada Mei 2023, Operasi Gannet-7 dilaksanakan dengan melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan *Australian Border Force (ABF)*. Operasi ini difokuskan di perairan perbatasan Laut Timor dan Arafura, dengan tujuan memberantas kejahatan transnasional di kawasan tersebut.

Sementara itu, Australia juga menghadapi dampak serius dari *IUU Fishing*, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai USD 100 juta per tahun, terutama akibat

penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia, khususnya di wilayah perairan utara yang berbatasan dengan Indonesia (*Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry*, 2022). Praktik ini membahayakan stok ikan Australia, terutama spesies yang sangat berharga seperti tuna dan kakap. Ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi jumlah ikan yang tersedia untuk industri perikanan legal (*Australian Fisheries Management Authority [AFMA]*, 2023). Selain itu, undang-undang penangkapan ikan sering kali melanggar peraturan konservasi, seperti tidak menangkap ikan di wilayah lindung atau menggunakan alat tangkap yang merusak. Akibatnya, ini mengancam kelestarian lingkungan laut Australia, termasuk terumbu karang dan spesies laut yang dilindungi (*Marine Stewardship Council [MSC]*, 2022). Selain itu, aktivitas ini dikaitkan dengan kejahatan terorganisir seperti penyelundupan dan pelanggaran kedaulatan wilayah, yang merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional Australia (*Australian Border Force*, 2023). Dampak *IUU Fishing* pada kedua negara menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama dengan Australia untuk memerangi praktik ini. Melindungi sumber daya laut, meningkatkan keamanan maritim, dan menjamin keberlanjutan industri perikanan untuk generasi mendatang membutuhkan kerja sama kolektif.

Sehingga Operasi Gannet memiliki tujuan strategis untuk menciptakan efek pencegahan yang kuat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*) di kawasan perbatasan maritim kedua negara, khususnya di perairan Laut Arafura. Visi ini dilandasi pemahaman bersama bahwa aktivitas *IUU Fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut dan stok ikan di kawasan tersebut. Lebih dari sekadar operasi penangkapan, inisiatif ini bertujuan mempengaruhi perilaku pelaku ilegal dengan mendemonstrasikan kemampuan pengawasan terpadu dan respons cepat dari kedua otoritas perikanan. Dalam perspektif jangka panjang, keberhasilan operasi ini diharapkan dapat memulihkan kesehatan stok ikan dan memperkuat tata kelola kelautan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan kedua negara.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Operasi Gannet menetapkan empat sasaran strategis yang saling terkait. Pertama, meningkatkan kemampuan deteksi dan penindakan melalui integrasi patroli laut dengan teknologi pengawasan mutakhir seperti *UAV* dan sistem satelit, sehingga memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan. kemudian mengganggu rantai logistik pendukung *IUU Fishing* dengan menargetkan tidak hanya kapal penangkap ikan, tetapi juga kapal pendukung seperti kapal pemasok bahan bakar dan kapal pengangkut hasil tangkapan ilegal. Ketiga, memperkuat fondasi kerja sama bilateral melalui pembangunan mekanisme pertukaran informasi dan prosedur operasi standar yang dapat meningkatkan koordinasi dan kepercayaan antara institusi penegak hukum kedua negara. Keempat, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan bersama yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum di lapangan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Operasi Gannet tidak hanya berfungsi sebagai respons operasional terhadap ancaman *IUU Fishing*, tetapi juga berperan sebagai investasi strategis dalam membangun sistem keamanan maritim regional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data studi literature. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata, narasi, dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini menekankan makna, proses, serta interpretasi subjektif partisipan dalam konteks alamiah, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Lexy J. Moleong, 2018). Analisis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *Illegal*,

Unreported, and Unregulated (IUU Fishing) di Laut Arafuru melalui Operasi Gannet. Kajian ini akan menelaah efektivitas Kerjasama Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam meningkatkan pengawasan maritim, menekankan aktivitas penangkapan *IUU Fishing*, serta memperkuat keamanan laut di wilayah perbatasan kedua negara. Dengan mengacu pada berbagai sumber akademik, laporan resmi, dan data dari organisasi internasional, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, dampak, serta peluang dalam kerja sama maritim kedua negara guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem di Laut Arafuru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan maritim di Laut Arafura memiliki signifikansi strategis bagi Indonesia dan Australia karena wilayah ini berada pada lokasi geografis yang penting, kaya akan sumber daya laut, serta menjadi jalur pelayaran internasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kawasan ini adalah maraknya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang terus meningkat akibat luasnya cakupan perairan dan tingginya nilai ekonomis hasil perikanan. Aktivitas *IUU Fishing* tidak hanya merusak lingkungan laut, tetapi juga mengganggu kedaulatan negara, menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, dan bahkan dapat memicu perselisihan antarnegara. Selain itu, berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, serta peredaran barang ilegal semakin memperburuk kondisi keamanan maritim, terlebih karena karakter geografis Laut Arafura yang luas membuatnya sulit dipantau secara optimal. Dari sisi lingkungan, penggunaan alat tangkap merusak, degradasi terumbu karang, kerusakan padang lamun, dan dampak perubahan iklim turut melemahkan keseimbangan ekosistem laut serta menurunkan produktivitas perikanan. Tantangan pengelolaan sumber daya juga muncul ketika eksploitasi dilakukan secara berlebihan dan pemanfaatan ruang laut tidak diatur dengan baik, sehingga memicu ketidakstabilan dan potensi konflik. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Indonesia dan Australia perlu meningkatkan kolaborasi melalui kerja sama bilateral dan regional, termasuk penguatan patroli bersama, peningkatan pertukaran informasi intelijen, serta pembangunan kapasitas institusi maritim. Inisiatif seperti Operasi Gannet menjadi langkah penting guna memastikan Laut Arafura tetap aman, terbebas dari aktivitas ilegal, dan dapat dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan kedua negara dalam jangka panjang.

Laut Arafura adalah salah satu perairan tertinggi di Indonesia yang memiliki kasus penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Salsabila et al. 2024). Penangkapan ikan yang tidak konsisten atau melanggar peraturan dan aturan konservasi yang berlaku di wilayah perikanan tertentu didefinisikan sebagai aktivitas perikanan ilegal, menurut Fauziyah & Putri, 2022. Selama beberapa dekade, wilayah perairan ini telah menjadi lokasi penangkapan ikan ilegal oleh Indonesia di perairan Australia. Ratusan kapal dan ribuan kru telah mengambil bagian dalam aktivitas penangkapan ikan ini, (McKenna et al., 2025). Secara historis, masalah perikanan di Laut Arafura juga melibatkan keputusan untuk tetap membuka laut bagi kapal pukat. Ini pada awalnya dilakukan untuk menghormati lisensi penangkapan ikan perusahaan asing, tetapi kemudian menguntungkan perusahaan nasional yang sahamnya dimiliki oleh pejabat tinggi, Semedi & Schneider, 2020. Meskipun Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak sumber daya laut yang dapat dieksploitasi, tetapi juga dapat menjadi sumber praktik *IUU Fishing* (Fauziyah & Putri, 2022).

Laut Arafura dipengaruhi secara kuat oleh Arus Lintas Indonesia, pertukaran air antara Samudra Pasifik dan Hindia, perubahan sirkulasi muson, serta variabilitas iklim akibat ENSO, sehingga seluruh faktor tersebut menentukan karakteristik oseanografinya. Wilayah ini tergolong laut semi-tertutup dengan keragaman bentang laut, keberadaan lahan basah pesisir yang luas, serta ekosistem perairan dangkal yang memiliki struktur batimetri rumit, pola sirkulasi berskala besar, dan upwelling musiman yang terjadi secara terlokalisasi. Dari perspektif geologis, pada periode Pleistosen ketika permukaan laut berada pada tingkat yang

jauh lebih rendah, area yang kini menjadi Laut Arafura merupakan hamparan daratan yang menyatukan Papua bagian selatan dengan Semenanjung Cape York di Australia Utara, sedangkan Kepulauan Aru merupakan sisa fragmen modern dari daratan purba tersebut. Laut Arafura dianggap sebagai salah satu wilayah perairan yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah di seluruh dunia. Kawasan ini dianggap sebagai "hotspot" keanekaragaman hayati laut dunia, dan memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut tropis secara regional dan global (Edyvane et al., 2024).

Potensi perikanan di Laut Arafura mencakup beragam sumber daya laut, mulai dari udang, ikan pelagis, ikan demersal, hingga berbagai jenis ikan karang. Di antara spesies ikan karang yang umum ditemukan adalah kerapu macan (*marbled brown grouper*), kerapu pasir (*slender grouper*), kerapu lebah (*leopard coral grouper*), dan kerapu tikus (*humpback grouper*) (Pane et al., 2021). Dari seluruh jenis tersebut, kerapu pasir merupakan salah satu komoditas yang paling diminati. Dari sisi biomassa, Laut Arafura yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 718 memiliki potensi sumber daya ikan terbesar di Indonesia, dengan estimasi mencapai 1,992 juta ton per tahun atau sekitar 20% dari total potensi nasional (Wati, 2023). Kawasan ini juga menunjukkan potensi tinggi untuk perikanan pelagis, dengan nilai biomassa ikan yang cenderung meningkat pada musim timur (Ahkam & Tarya, 2023). Selain itu, Laut Arafura merupakan habitat penting bagi berbagai megafauna laut yang terancam punah, seperti penyu, hiu, pari, pari gergaji, paus, lumba-lumba, dan dugong, yang memanfaatkan wilayah ini sebagai rute migrasi, tempat berkembang biak, dan area perlindungan di tingkat regional maupun global (Edyvane et al., 2024). Tidak hanya itu, laut ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi utama penangkapan udang berkualitas tinggi (Semedi & Schneider, 2020).

Penanganan *IUU Fishing* di Laut Arafura merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Praktik *IUU Fishing* menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan negara, sebagaimana terlihat dalam konteks Indonesia yang kerap menghadapi aktivitas penangkapan ilegal oleh kapal asing. Kemudian persoalan ini menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, dengan nilai kerugian akibat pencurian ikan dapat mencapai triliunan rupiah, sehingga menghilangkan potensi pendapatan negara dan devisa dari sektor perikanan tangkap (Renyaa et al., 2023). Dampak lingkungan yang ditimbulkan pun sangat signifikan; penggunaan alat tangkap merusak seperti trawl atau pukat harimau menyebabkan kerusakan terumbu karang dan padang lamun yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut. Kerusakan padang lamun tidak hanya mengganggu proses reproduksi ikan, tetapi juga mengurangi perannya sebagai penyerap karbon dan pelindung alami garis pantai, sehingga memperburuk krisis iklim laut. Selain itu, eksploitasi berlebihan dan tingginya tangkapan sampingan turut mengancam spesies dilindungi seperti hiu, pari manta, penyu, dugong, serta berbagai biota non-target lainnya, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem dan melemahkan kemampuan pemulihannya. Keempat, *IUU Fishing* menghambat upaya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan sekitar 9,9 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,92 juta ton (Fauziyah & Putri, 2022). Kelima, aktivitas *IUU Fishing* sering kali melibatkan dimensi lintas batas dan transnasional, sebagaimana terlihat pada kasus penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Indonesia di perairan Australia, termasuk di Laut Arafura dan Laut Timor, yang menunjukkan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasinya (McKenna et al., 2025). Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui kerja sama bilateral, seperti Operasi Gannet dan program *Seas Ecosystem Action*, yang terbukti memberikan dampak signifikan dalam menekan aktivitas *IUU Fishing* di kawasan tersebut (Salsabila et al., 2024).

Indonesia memiliki sistem regulasi kemaritiman yang terstruktur dan menyeluruh untuk mengatur keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairannya, yang didasarkan pada UNCLOS 1982 dan diperkuat oleh berbagai undang-undang serta peraturan

nasional terkini. Regulasi utama meliputi UU No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum laut internasional, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta PP No. 13 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Selain itu, sejumlah Peraturan Presiden juga memperkuat kerangka hukum maritim, antara lain Perpres No. 59 Tahun 2023 yang menitikberatkan pada koordinasi keamanan maritim, Perpres No. 139 Tahun 2024 mengenai penyesuaian Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH), Perpres No. 161 Tahun 2024 yang menetapkan Program Nasional 06 RPJMN 2025–2029 untuk sistem keamanan laut terpadu, serta Perpres No. 34 Tahun 2022 yang mengatur Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Perkembangan terkini dari regulasi ini mendukung kolaborasi antarlembaga seperti Bakamla, TNI AL, Polri, dan KKP melalui patroli terpadu, penerapan teknologi pengawasan modern seperti radar, drone, dan satelit, serta penyusunan RUU Keamanan Laut omnibus sebagai payung hukum tunggal menuju visi Indonesia Emas 2045. Fokus utama dari kerangka regulasi dan strategi ini mencakup pencegahan praktik *IUU fishing*, penanggulangan penyelundupan, dan peningkatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), sehingga memastikan keamanan, kedaulatan, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut Indonesia.

Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rentan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia, meskipun negara ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Salsabila et al. (2024) Aktivitas penangkapan ikan ilegal bahkan memiliki akar historis, karena nelayan Indonesia telah lama menangkap ikan tanpa izin di perairan Australia, termasuk Laut Arafura dan Timor, dengan menargetkan spesies bernilai ekonomi tinggi (McKenna et al., 2025). Praktik *IUU Fishing* di kawasan ini menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerugian ekonomi yang mencapai 2,98 triliun rupiah dan hilangnya potensi penerimaan negara (Renyaaan et al., 2023), hingga skala ancaman global yang kerugiannya melebihi biaya pemberantasannya. Secara ekologis, *IUU Fishing* merusak kestabilan ekosistem, mengurangi populasi spesies penting (Chen et al., 2024), serta melemahkan fungsi ekosistem dalam menyediakan layanan lingkungan vital (Ma, 2020), ditambah risiko kerusakan habitat akibat kejahatan terorganisir dan metode tangkap destruktif seperti penggunaan bahan peledak (Witbooi et al., 2020). Dari aspek sosial, praktik ini menimbulkan tekanan serius bagi masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian dan bagi aparat keamanan maritim yang menghadapi ketidakstabilan sumber daya (Temple et al., 2022; Lestari et al., 2019). Lebih jauh lagi, *IUU Fishing* dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara karena melemahkan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan wilayah perairannya (Renyaaan et al., 2023). Secara keseluruhan, kompleksitas dan luasnya dampak *IUU Fishing* di Laut Arafura menuntut penanganan komprehensif untuk melindungi sumber daya laut, stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kedaulatan nasional.

Data kasus *IUU fishing* di Indonesia secara nasional menunjukkan penurunan tren dari 2020-2025 dengan total 920 kapal ditangkap oleh KKP (736 KII, 184 KIA), menyelamatkan kerugian >Rp13 T, sementara di Laut Arafura (WPP 718) kasus tetap tinggi karena kekayaan sumber daya, dengan 240 kapal diamankan pada 2024 saja (30 KIA, 210 KII) dan insiden berulang seperti 10 kapal alih muat ilegal Maret 2025.

Tabel 1. Lampiran Data Kasus *IUU Fishing* di Indonesia

Tahun	Jumlah Kapal ditangkap	Kerugian yang diselamatkan
2020	99	Bagian dari Rp13 T kumulatif
2021	135	Tidak spesifik
2022	212	Tidak spesifik
2023	165	Tidak spesifik
2024	240	3,7 T
2025	32-47 (Jan-Mei)	774,3 M

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2025)

Kemudian kususnya kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura, khususnya dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan meskipun ketersediaan data tahunan masih terbatas. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 240 kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal, terdiri dari 30 kapal asing (KIA) dan 210 kapal domestik (KII), dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Data awal tahun 2025 menunjukkan penangkapan 10 kapal beserta satu kapal pengangkut yang terlibat dalam praktik alih muat ilegal pada bulan Maret, serta dua kapal lainnya pada bulan Januari. Secara historis, sebelum tahun 2020, pemantauan satelit mendeteksi sekitar 8.484 kapal per tahun di wilayah Arafura-Timor, dengan potensi kerugian tahunan mencapai Rp40 triliun. Rendahnya tingkat pengawasan dan keberadaan pelabuhan tidak resmi menjadi faktor utama yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut. Meskipun operasi gabungan telah diterapkan untuk menekan aktivitas *IUU Fishing*, insiden tetap terjadi dan belum dapat dihilangkan secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa data yang tersedia bersifat parsial karena laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disusun secara kumulatif; oleh karena itu, pembaruan data resmi secara tahunan sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di Laut Arafura.



Sumber: news.id Operasi Gannet 6

Dalam hal ini Operasi Gannet merupakan patroli terkoordinasi tahunan antara Indonesia dan Australia yang telah berlangsung sejak 2018, sebagai pengembangan dari Operasi Shearwater. Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan penanganan *IUU Fishing* di perairan perbatasan timur, khususnya Laut Arafura dan Laut Timor, melalui keterlibatan Bakamla RI, PSDKP (KKP), Australian Border Force (ABF), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Operasi ini memanfaatkan berbagai kapal patroli, antara lain KP Orca, KP Hiu, dan KN Tanjung Datu, serta pengawasan udara untuk mendeteksi dan menindak aktivitas ilegal. Beberapa gelaran Operasi Gannet, seperti Gannet 5 pada tahun 2021 dan Gannet 7 pada tahun 2023, telah berhasil membatasi ruang gerak pelaku ilegal, termasuk penggunaan rumpon (FAD) dan kejahatan transnasional. Implementasi operasi ini sejalan dengan Indonesia–Australia Joint Declaration 2017 dan secara tidak langsung mendukung penurunan kasus *IUU Fishing* melalui sinergi kerja sama bilateral. Kerja sama ini merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia,

melalui Operasi Gannet yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* di Laut Arafura, sebuah wilayah perairan perbatasan yang memiliki nilai geopolitik dan ekonomi signifikan bagi kedua negara. Operasi Gannet merupakan patroli terkoordinasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Indonesia, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), *Australian Border Force (ABF)*, dan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)*, yang telah dilaksanakan secara rutin sejak 2018 dengan tujuan utama mendeteksi, menindak, dan mencegah aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah maritim perbatasan. Pelaksanaan operasi ini didukung oleh mekanisme komunikasi terintegrasi antarinstansi, pertukaran informasi intelijen, serta patroli gabungan menggunakan kapal dan pesawat pengawas, dengan fokus pada pengawasan *IUU fishing*, pencegahan penyelundupan manusia, penanggulangan kejahatan transnasional, serta perlindungan ekosistem laut. Kapal patroli seperti KP Orca dan KP Hiu, bersama dengan kapal patroli Australia, dikerahkan untuk mengamankan Laut Arafura serta wilayah perbatasan sekitarnya, sehingga secara signifikan membatasi ruang gerak pelaku kejahatan maritim. Dampak dari Operasi Gannet juga mendukung upaya nasional KKP dalam menekan kasus penangkapan ikan ilegal secara menyeluruh, mengingat Laut Arafura merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap aktivitas *IUU fishing*. Dengan demikian, melalui kolaborasi ini, Indonesia dan Australia berhasil memperkuat keamanan maritim, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan memastikan perlindungan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Operasi Gannet menghadapi sejumlah tantangan operasional yang signifikan yang membatasi efektivitas dan optimalisasi patroli. Luas wilayah pengawasan yang mencapai 650.000 km² belum seimbang dengan kapasitas kapal patroli yang tersedia, sehingga menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aktivitas ilegal (Maulana, 2020). Selain itu, disparitas teknologi antara sistem pengawasan Indonesia dan Australia menyebabkan kurangnya keselarasan dalam operasi gabungan, di mana kemampuan teknis kedua negara belum sepenuhnya terintegrasi (Haward & Bergin, 2020). Faktor birokrasi juga turut memperlambat respons terhadap pelanggaran, mengingat prosedur koordinasi lintas yurisdiksi masih memerlukan tahapan multi-proses yang kompleks (Pratama & Wicaksono, 2019), sementara para pelaku *IUU Fishing* secara kontinu beradaptasi dengan metode baru, memanfaatkan teknologi penghindaran dan mengubah taktik untuk mempersulit deteksi (Faisal, 2021). Keterbatasan anggaran operasional turut membatasi intensitas dan durasi patroli, terutama mengingat tingginya biaya pemeliharaan armada dan sistem monitoring. Di sisi lain, terdapat peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi Operasi Gannet melalui pemanfaatan teknologi canggih dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Integrasi satelit mini dan sistem sensor jarak jauh dapat menawarkan monitoring yang lebih luas dengan biaya relatif lebih rendah sementara penerapan kecerdasan buatan dalam analisis data dapat meningkatkan akurasi identifikasi kapal ilegal sekaligus memprediksi pola pergerakannya (*Australian National University*, 2023). Pengembangan platform pertukaran data secara real-time akan mempercepat respons terhadap pelanggaran, dan program peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan dapat mengurangi kesenjangan kompetensi teknis antarnegara (KKP, 2023). Perluasan kerja sama regional juga dapat memperkuat pengawasan dengan membagi sumber daya dan informasi secara lebih efektif. Strategi ke depan mencakup pembentukan pusat komando terpadu yang mengintegrasikan berbagai sistem monitoring, penyederhanaan prosedur koordinasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta investasi dalam teknologi pengawasan hemat biaya, termasuk drone berdaya tahan tinggi dan sensor terapung, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas operasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Operasi Gannet secara menyeluruh, sekaligus memperkuat keamanan maritim dan penegakan hukum di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Australia.

Beberapa faktor mendorong keberlanjutan kerja sama Operasi Gannet, antara lain kepentingan bersama dalam menjaga keamanan maritim, di mana Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang sama untuk memberantas penangkapan ikan ilegal yang mengancam stok ikan serta kedaulatan wilayah laut (Haward & Bergin, 2020). Kolaborasi ini juga diperkuat oleh saling melengkapi kemampuan teknis, di mana teknologi canggih Australia dipadukan dengan pemahaman lokal Indonesia, sehingga menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua negara (Pratama & Wicaksono, 2019). Keberhasilan operasional, seperti penurunan sekitar 40% aktivitas ilegal di wilayah patroli intensif dalam tiga tahun terakhir, menjadi bukti nyata efektivitas kerja sama dan mendukung kelanjutan Operasi Gannet (KKP, 2023). Selain itu, penerapan prosedur operasi baku yang telah teruji memberikan kerangka kerja yang andal untuk kolaborasi jangka panjang, sementara dukungan politik yang konsisten dari kedua negara memastikan kesinambungan kebijakan dan pendanaan. Forum bilateral, seperti Indonesia-Australia Maritime Forum, turut memperkuat fondasi kelembagaan untuk dialog dan koordinasi berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi mengganggu kontinuitas kerja sama ini. Dinamika politik domestik yang berubah-ubah di kedua negara dapat memengaruhi konsistensi kebijakan dan alokasi sumber daya sementara ketergantungan pada pendanaan pemerintah membuat operasi rentan terhadap fluktuasi anggaran dan perubahan prioritas nasional. Kesenjangan teknologi yang masih ada berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontribusi dan manfaat yang diterima masing-masing pihak. Selain itu, munculnya isu strategis baru yang bersaing memperebutkan perhatian politik dan sumber daya dapat mengalihkan fokus dari kerja sama keamanan maritim. Perbedaan persepsi terkait urgensi penanganan *IUU Fishing* dan prioritas keamanan maritim juga dapat memengaruhi komitmen bersama, sementara evolusi metode *IUU Fishing* yang semakin canggih menuntut adaptasi terus-menerus terhadap teknik dan teknologi operasi. Untuk menjaga keberlanjutan kerja sama, strategi yang dapat diterapkan mencakup diversifikasi sumber pendanaan melalui kontribusi multi-donor dan skema pembiayaan inovatif. Mekanisme evaluasi berkala perlu dikembangkan agar operasi tetap relevan dengan tantangan keamanan maritim terkini. Peningkatan transparansi serta pembagian manfaat yang adil akan memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap kesuksesan operasi. Selain itu, program peningkatan kapasitas berkelanjutan dapat menutup kesenjangan teknis dan memastikan kualitas operasi tetap terjaga di masa depan.

KESIMPULAN

Kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim, ekonomi, ekosistem laut, dan kedaulatan Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, merusak habitat laut, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan armada patroli, kesenjangan teknologi, serta adaptasi strategi pelaku ilegal semakin memperumit upaya penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kerja sama bilateral Indonesia–Australia melalui Operasi Gannet telah menjadi mekanisme strategis untuk menanggulangi *IUU Fishing* di kawasan perbatasan ini. Melalui patroli terkoordinasi, pertukaran informasi intelijen, pengawasan gabungan dengan kapal dan pesawat patroli, serta penerapan prosedur operasi baku, operasi ini berhasil membatasi ruang gerak pelaku ilegal dan menekan frekuensi kegiatan penangkapan ikan ilegal. Keberlanjutan operasi ini memerlukan penguatan sinergi antarlembaga, modernisasi teknologi pengawasan, diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan kapasitas personel, serta dukungan politik yang konsisten dari kedua negara. Dengan pendekatan kolaboratif yang berkesinambungan, Operasi Gannet mampu menjadi instrumen efektif untuk menjaga keamanan maritim, melindungi sumber daya laut, dan memastikan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat pesisir.

REFERENSI

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. *PLoS ONE*, 4(2), e4570. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004570>
- Artikel: Illegal Fishing, Masalah Usang yang Belum terselesaikan
<https://www.hukumonline.com/berita/a/illegal-fishing-masalah-usang-yang-belum-terselesaikan-lt4ce294f8c8824/>
- Australian Government Department of Home Affairs. (2023). "Regional Security and Cooperation." https://www.homeaffairs.gov.au/commitments/files/corporate-plan-2023-24.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Artikel: Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tantangan-penegakan-hukum-illegal-fishing-di-perairan-ri-0pB>
- Australian Border Force. (2023). "Joint Maritime Patrols: Enhancing Maritime Security." <https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/dfdf.aspx>
- Artikel: Potensi Perikanan Udang di Laut Arafura Capai Rp10 Triliun
<https://www.icctf.or.id/potensi-perikanan-udang-di-laut-arafura-capai-rp10-triliun/>
- Buku: Model Bioekonomi Perikanan Pukat Udang di Laut Arafura
<https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Model-Bioekonomi-Perikanan-Pukat-Udang-di-Laut-Arafura.pdf>
- Cegah Ilegal Fishing, RI-Australia Patroli Bersama di Perairan Perbatasan
<https://news.detik.com/berita/d-5581832/cegah-ilegal-fishing-ri-australia-patroli-bersama-di-perairan-perbatasan>
- Composition, Catch Rate, and Stock Density of Snapper (Lutjanidae) in Aru and the Arafura Sea https://ejabf.journals.ekb.eg/article_433582.html
- Deteksi dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia – Juni 2024 <https://oceanjusticeinitiative.org/deteksi-dan-analisis-dugaan-praktik-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia-3/>
- Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Rome: FAO.
<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/170b89c1-7946-4f4d-914a-fc56e54769de/content>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.162.3859.1243>
- Indonesia-Australia kerja sama Operasi Gannet 5 berantas IUU Fishing
<https://www.antaranews.com/berita/2172066/indonesia-australia-kerja-sama-operasi-gannet-5-berantas-iuu-fishing>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP). (2023). Data Produksi Perikanan Laut Arafura.
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Laporan_Statistik_PPN_Kejawanan_2023.pdf
- Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/7996>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). "Laporan Penanganan Illegal Fishing dan Penyulundupan di Perbatasan." <https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-kkp-2023.pdf>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). "Operasi Gannet: Kerjasama Bilateral dalam Keamanan Maritim." <https://www.sorotnews.co.id/2023/05/18/bakamla-ri-resmi-buka-operasi-gannet-ke-7-bersama-abc-dan-kkp/>
- Kerja Sama Indonesia-Australia pada Proyek Arafura Timor Seas Ecosystem Action 2 dalam Konservasi Ekosistem Laut Arafura Periode 2019-2023. https://eprints.unram.ac.id/45676/2/JOURNAL%20IJPSS_TRI%20RIDHO%20VERDIANSYAH.pdf
- Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Mengatasi Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru Tahun 2017-2023 <http://repository.uki.ac.id/>
- Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021 <https://pdfs.semanticscholar.org/3967/f6af33012c2eb644b8bb3140757ad9d3b237.pdf>
- Sumaila, U. R., Alder, J., & Keith, H. (2006). Global Scope and Economics of Illegal Fishing. Marine Policy, 30(6), 696-703. https://imcsnet.org/sites/default/files/media_files/Global-Scope-and-Economics-of-Illegal-Fishing-Marine-Policy.pdf?_dl=1.
- Strategic Maritime Boundaries for Trilateral Cooperation: Indonesia, Australia, and Papua New Guinea <file:///C:/Users/HP/Downloads/850-Article%20Text-1626-2-10-20250202.pdf>